



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan terkait penetapan klasifikasi dan pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan yang berlaku di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pencabutan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



BAHTIAR ARIF





KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 /K/X-XIII.2/ 6 /2020

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

KESATU : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan acuan dalam pelayanan informasi publik BPK.

KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



BAHTIAR ARIF



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI
 NOMOR : 136 /K/X-XIII.2/ 6 /2020
 TANGGAL : 22 Juni 2020

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
1.	Nomor rekening pihak ketiga	5 (lima) tahun
2.	Jumlah pajak yang dipungut dan dibayarkan oleh pegawai	5 (lima) tahun
3.	Dokumen dan hasil rapat BPK serta Sidang Badan yang menurut sifatnya dirahasiakan	5 (lima) tahun
4.	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Utama (Itama): a. Laporan dan kertas kerja evaluasi atas pengaduan hasil pemeriksaan BPK b. Laporan dan kertas kerja reuiu kinerja pemeriksaan c. Laporan dan kertas kerja <i>reward</i> Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) d. Laporan hasil tindak lanjut dan kertas kerja pengawasan Itama e. Laporan dan kertas kerja pemeriksaan internal f. Laporan dan kertas kerja pemeriksaan kinerja g. Laporan reuiu dan kertas kerja atas Laporan Keuangan BPK h. Laporan reuiu dan kertas kerja atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK i. Laporan reuiu dan kertas kerja atas Sistem Pengendalian Intern BPK j. Laporan dan kertas kerja reuiu kelembagaan k. Laporan dan kertas kerja <i>Fraud Risk Assessment</i> (FRA) l. Kertas kerja <i>peer review</i> m. LHP dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil n. Laporan hasil penelitian dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran kode etik o. Risalah rapat, risalah sidang, dan putusan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) p. Kertas kerja penilaian zona integritas q. Pengaduan (dari masyarakat, <i>auditee</i> , dan rekan sejawat) r. Kertas kerja penelitian atas Satyalancana Karya Satya (SLKS) dan Satyalancana Wira Karya (SLWK) s. Laporan <i>Into-Self Assessment Integrity</i> (IntoSAINT)	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
5.	Dokumen internal <i>Audit Capability Model</i> (IACM)	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
6.	Topologi dan konfigurasi jaringan (<i>Private Internet Protocol</i> (IP) <i>address</i> dan <i>range IP address</i> yang digunakan; konfigurasi infrastruktur <i>Data Center</i> , sistem keamanan elektronik; <i>source code</i> aplikasi; dan konfigurasi aplikasi)	5 (lima) tahun
7.	Sistem Manajemen Basis Data (<i>Database Management System</i>)	5 (lima) tahun
8.	<i>Bandwidth Management</i>	5 (lima) tahun
9.	Lokasi <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)	5 (lima) tahun
10.	Informasi kepegawaian meliputi: Risalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat); Daftar Urut Kepangkatan (DUK); <i>Bezetting</i> pegawai; risalah rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP); Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK); daftar <i>update</i> Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4); daftar perhitungan gaji induk pegawai, daftar perhitungan gaji induk ke-13, daftar gaji susulan, kekurangan gaji, rekap gaji pegawai selama 1 (satu) tahun, daftar <i>monitoring</i> gaji berkala, dan daftar penerbitan Surat Keterangan Penghasilan Pegawai; daftar perhitungan uang makan, dan daftar perhitungan uang lembur; daftar hadir kerja lembur; <i>Form 1721-A2</i> untuk Laporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pegawai; dan daftar penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai	5 (lima) tahun
11.	<i>Database</i> Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM)	5 (lima) tahun
12.	Dokumen pengadaan barang dan jasa selama proses pelelangan/seleksi masih berlangsung	Sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa telah selesai dilaksanakan
13.	Pedoman, standar, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, Prosedur Operasional Standar (POS), paduan dan seri panduan terkait pemeriksaan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur (<i>regeling</i>) internal BPK)	5 (lima) tahun
14.	Informasi keuangan BPK meliputi: a. Dokumen pembayaran (Surat Perintah Membayar (SPM) dan buktinya) b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) c. Prognosa RKA d. Rincian tagihan persatuan kerja e. Laporan Keuangan BPK <i>unaudited</i>	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun Sampai keluar Laporan Keuangan BPK <i>audited</i>

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
	f. <i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik g. Kesepakatan pertemuan tiga pihak	Sampai diterbitkan LHP Sampai ada hasil dari kesepakatan
15.	Dokumen pendukung tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
16.	Informasi dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL)	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
17.	Laporan pendampingan: a. Proses hukum terhadap Pelaksana BPK b. Keterangan ahli pemeriksaan BPK atas penghitungan kerugian negara	Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
18.	Pendapat hukum yang berkaitan dengan: a. Proses pemeriksaan, proses evaluasi, LHP, serta evaluasi BPK yang memuat rahasia negara dan hasil pemeriksaan investigatif serta <i>fraud forensic</i> b. Konsep atau pedoman pemeriksaan	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang rahasia negara
19.	Dokumen yang terkait dengan LHP BPK yang mengandung unsur pidana: a. Data LHP BPK berunsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang b. Data tindak lanjut penanganan kasus oleh instansi yang berwenang c. Kompilasi data LHP BPK yang mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang dan tindak lanjutnya	Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
20.	Data dan dokumen berisi informasi terkait dengan proses pemeriksaan dalam rangka tuntutan perbendaharaan beserta dokumen pendukung dalam rangka penetapan ganti kerugian terhadap bendahara	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
21.	Pendapat hukum terhadap temuan/permasalahan pemeriksaan	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
22.	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), kertas kerja pemantauan tindak lanjut, dan kertas kerja penyelesaian kerugian negara	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
23.	LHP yang diserahkan kepada instansi penegak hukum oleh BPK	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
24.	LHP Investigatif	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
25.	LHP penghitungan kerugian negara	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
26.	Data dan informasi perpajakan yang dikategorikan rahasia sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)	Sesuai dengan jangka waktu yang diatur UU KUP

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



BAHTIAR ARIF

